BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha yang dihadapi para perusahaan dalam upayanya memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering kali terjadi praktek persaingan curang yang dapat menimbulkan sengketa antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain. Persaingan curang merugikan rakyat sebagai konsumen. Untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang itu, diperlukan hukum yang akan menentukan rambu-rambu yang harus ditaati bagi mereka yang melakukan persaingan usaha. Tujuannya tidak lain agar hukum dapat mencegah terjadinya persaingan curang dan memulihkan keadaan bilamana terjadi persaingan curang.

Upaya untuk mengantisipasi persaingan curang, maka pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 telah mengundangkan Agrrement Establishing the World trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Hal ini berarti Indonesia telah membuka pintu masuk bagi masuknya globalisasi perdagangan yang diikuti dengan proses pemberlakuan aturan-aturan main perekonomian dan perdagangan dunia ke Indonesia, yang didalamnya mencakup persetujuan

¹ Cita Citrawinda Priapantja, 2005, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan rahasia Dagang*, Jakarta: Chandra Pratama, hal. 34.

tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu (*Agreement on Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights, Including Trade in Counterfit Goods of Trips*) berarti menyetujui rencana persaingan dunia dan perdagangan bebas meskipun dikemas dengan persetujuan-persetujuan lain di bidang tarif dan perdagangan. Konsekuensi keikutsertaan itu adalah bagaimana mencegah persaingan curang dalam bisnis pasar global.²

Sebetulnya aturan bagi pelaku usaha untuk mencegah persaingan curang serta upaya untuk perlindungan terhadap pemilik Hak Rahasia Dagang tidak harus selalu diatur dalam suatu undang-undang khusus, karena bisa saja perlindungan itu diatur dalam satu undang-undang yang bersifat umum, yang di dalamnya juga memberikan perlindungan terhadap pemilik Hak Rahasia Dagang. Hal ini merujuk pada peraturan-peraturan yang tercakup dalam hukum umum, seperti pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian Pasal 322 serta Pasal 323 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengatur tentang rahasia dagang dan sanksi pidana bagi yang melanggaranya.

Prakteknya, aturan hukum dari KUHPerdata dan KUHPidana tersebut dianggap kurang memadai untuk melindungi pemegang Hak Rahasia Dagang dari tindakan pengusaha lain yang melakukan persaingan curang. Karena pasal-pasal itu dianggap kurang memadai, maka perlu dibentuk hukum khusus

 2 Rachmadi Usman, 2003, $\it Hukum$ Atas Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Pertama, Bandung: Alumni, hal. 49.

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.³

Keberadaan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ini sangat penting untuk melindungi gagasan-gagasan yang mempunyai nilai komersil yang memberikan keuntungan bersaing. Undang-Undang Rahasia Dagang juga dapat mendorong iklim yang sehat dan memantapkan hubungan para pihak dalam transaksi perdagangan dengan tersedianya perangkat aturan-aturan main yang jujur.⁴

Informasi yang dirahasiakan atau Rahasia Dagang dari suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha karena informasi ini memiliki nilai ekonomis dan menyangkut kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Apabila terjadi pembocoran maka akan merugikan perusahaan tersebut, hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan usaha dan keuntungan yang mestinya diperoleh menjadi hilang.

Informasi yang dapat dilindungi sebagai rahasia dagang antara lain merupakan informasi yang termasuk dalam kriteria sebagai berikut: Informasi tersebut masih bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana semestinya. Informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi yang dianggap mempunyai nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan

⁴ *Ibid*, hal 36.

³ Cita Citrawinda Priapantja, *Op. Cit*, hal. 35.

usaha atau bisnis yang komersial atau mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya.⁵

Praktik pengungkapan informasi yang termasuk rahasia dagang dapat terjadi karena proses keluar masuk tenaga kerja dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Hal ini dengan mudah dapat digunakan sebagai upaya pelanggaran Rahasia Dagang oleh kompetitor. Berpindahnya sumber daya manusia (SDM) dari satu perusahaan ke perusahaan lain tidak berarti bahwa orang tersebut dapat menggunakan Rahasia Dagang yang dimiliki oleh perusahaan yang ditinggalkannya untuk dimanfaatkan pada perusahaan barunya. Oleh karena itu pembuatan kontrak kerja yang melindungi Rahasia Dagang baik itu bersifat formula, proses produksi, daftar pelanggan metode-metode dan sebagainya menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Pemberlakukan UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang diharapkan dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap informasi-informasi yang bersifat rahasia dari suatu perusahaan sehingga tidak mudah diperoleh pihak lain secara melawan hukum dan dapat terhindar dari praktik persaingan curang. Dengan demikian, kelancaran dan kemajuan suatu industri dapat meningkatkan dan melahirkan optimisme dari masyarakat pelaku usaha di dalam memasuki era globalisasi perdagangan.

Perlindungan rahasia dagang tidak hanya berlaku bagi kalangan industri tertentu saja, industri tradisional Kerajinan Batik Warna Natural Desa

⁵ Syarifa Mahila, 2010, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 10 No.3 Tahun 2010, hal. 4.

Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten juga memerlukan perlindungan dari pemerintah sehingga kekayaan budaya tradisional tersebut tidak ditiru atau diklaim pihak lain. Seperti diketahui, Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten telah menjadi Desa Wisata. Beberapa pengrajin batik ada di Desa Jarum Bayat ini, mulai dari batik kayu dan batik kain serta batik keramik. Batik kain berupa kain dan baju batik dengan warna yang alami, sehingga nilai seni dari kerajinan batik ini semakin istimewa.

Kerajinan batik warna natural di Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten perlu diberikan perlindungan agar informasi rahasia seputar teknik pewarnaan batik secara alami tidak dibocorkan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain sehingga rahasia dagang tersebut tetap menjadi kekayaan tradisional pengusaha setempat.

Saat ini terdapat 14 pengusaha batik kain di Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten yang saling bersaing dalam pemasarannya. Latar belakang para pengusaha batik kain ini mayoritas adalah mantan pekerja pada sentra industri batik di Surakarta, sehingga memiliki kemampuan dalam menciptakan teknik-teknik pewarnaan maupun menciptakan model kain batik baru untuk menarik minat pembeli dan berguna untuk memenangkan persaingan. Hal yang perlu diantisipasi adalah tigginya intensitas pekerja yang keluar masuk pada masing-masing pengrajin. Sementara saat bekerja, para pekerja tersebut sudah dilatih dan diberi ketrampilan yang memadai tentang proses produksi hingga teknik pewarnaan batik kain.

Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran persaingan curang dalam bentuk pelanggaran rahasia dagang. Pekerja atau pembatik yang sudah mengetahui rahasia dagang dari salah satu pengusaha batik pindah bekerja ke pengusaha yang lainnya atau malah pembatik tersebut menjadi pengusaha batik/membuka usaha sendiri. Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang pada Batik Tradisional (Studi di Desa Wisata Kerajinan Batik Natural Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten).

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam hubungan kontrak/perjanjian antara pembatik dan pengusaha batik kain di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten?
- 2. Bagaimana bentuk tindakan yang dapat dianggap melanggar rahasia dagang dalam hal perpindahan pekerja pembatik dari satu pengusaha ke pengusaha lainnya atau pekerja pembatik menjadi pengusaha batik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

 Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam hubungan kontrak/perjanjian antara pembatik dan pengusaha batik kain di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. 2. Untuk mendeskripsikan bentuk tindakan yang dapat dianggap melanggar rahasia dagang dalam hal perpindahan pekerja pembatik dari satu pengusaha ke pengusaha lainnya atau pekerja pembatik menjadi pengusaha batik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap informasi rahasia dagang.
- Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual.
- c. Memperkaya referensi dan literature dalam dunia kepustakaan, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap informasi rahasia dagang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam pengawasan persaingan usaha seperti pihak industri, pemerintah melalu Departemen Perindustrian dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan pihak lainnya.
- b. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti penulis serta dapat mengembagkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual terkait dengan informasi rahasia dagang.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan pengertian rahasia dagang yaitu "Informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaanya oleh pemilik rahasia dagang." Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat 1 undang-undang ini, juga diatur bahwa: "Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya, berupa semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan".

Berdasarkan kedua pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen rahasia dagang dalam UU No. 30/2000 adalah adanya informasi yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Hukum rahasia dagang melindungi hampir semua jenis informasi yang bernilai komersial jika informasi tersebut dikembangkan dan dijaga, dalam sebuah cara yang bersifat rahasia. Tidak ada batasan berapa lama informasi tersebut akan dilindungi. 6

Informasi yang dikategorikan sebagai rahasia dagang menurut Pasal 757 *Restatement of Tort* Amerika Serikat adalah formula, pola, alat/cara kerja atau kumpulan informasi yang digunakan seseorang dalam bisnis, rumusrumus untuk campuran kimiawi, suatu proses pada pabrik, pengujian atau pemeliharaan material, suatu pola untuk mesin atau alat lainnya atau suatu daftar konsumen.⁷

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional khususnya Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs). Adanya pengaturan rahasia dagang dalam TRIPs menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan, minimal bagi anggota peserta WTO, perlindungan rahasia dagang dalam suatu negara akan mendorong masuknya investasi, inovasi industri dan kemajuan teknologi. Persetujuan TRIPs/WTO menggunakan istilah Undiscloused Information untuk menunjukkan informasi yang harus dirahasiakan. Pengaturannya dapat dijumpai dalam section 7 Protection of Undiscloused Information Pasal 39 Persetujuan TRIPs, yang pada prinsipnya menyatakan untuk menjamin perlindungan yang efektif untuk mengatasi persaingan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 bis Paris Convention. Untuk itu, Negara-

⁶ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, hal. 9.

⁷ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedilah, 1993, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 175-176.

negara anggota WTO wajib memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan dan data yang diserahkan kepada pemerintah.⁸

Perlindungan yang memadai terhadap rahasia dgang pada umumnya merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu negara. Dipandang dari sudut pandang hukum, hal ini dapat dipahami dan sangat beralasan, sebab pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Rahasia dagang menjadi faktor yang esensial dalam upaya pencegahan peraingan curang, sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi tinggi.⁹

Rahasia dagang yang tidak dilindungi dapat berdampak negatif bagi berlangsungnya suatu usaha mengingat suatu perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha adalah dengan memenangkan persaingan yang ada. Oleh karena itu terbuka kesempatan untuk pemanfaatan tanpa hak, pencurian maupun pembocoran informasi bisnis guna mendapatkan rahasia dagang dari lawan bisnisnya, sehingga terjadi persaingan curang. Pemilik rahasia dagang adalah yang paling berhak atas suatu kepemilikan, tidak terkecuali rahasia dagang yang termasuk ke dalam kategori aset yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi pemiliknya karena berguna bagi pelaksanaan kegiatan usaha industri ataupun perdagangan.¹⁰

⁸ Rachmadi Usman, Op. Cit. hal. 84.

⁹Ahmad M. Ramli, 2000, H.A.K.I: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung: Mandar Maju, hal. 2.

Tommi Ricky Rosandy, 2011, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang*, Jurnal Hukum

Online, Edisi November 2011, hal. 2.

Pelanggaran terhadap rahasia dagang dalam KUHP masuk ke dalam lingkup kejahatan. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 322 ayat 1 KUHP:

"Bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik itu yang sekarang atau yang dulu, dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah."

Pelanggaran rahasia dagang yang dilkukan setelah buruh itu tidak lagi bekerja di perusahaan, maka ia masih harus menjagarahasia dagang perusahaan tersebut. Apabila hal ini tidak dipatuhi maka ketentuan dalam KUHP yang digunakan tidak lagi Pasal 322 (1), tetapi menggunakan Pasal 323 ayat (1). Pasal 323 ayat (1) menyatakan:

"Bagi orang yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang seharusnya dirahasiakan, diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah."

Selanjutnya Pasal 323 ayat (2) disyaratkan pula adanya pengaduan dari pengusaha untuk dapat mengajukan tuntutan (aduan).

Secara perdata pekerja yang membocorkan rahasia dagang dapat dikenakan tuntutan wanprestasi (jika masih bekerja di tempat pemilik rahasia dagang) atau perbuatan melawan hukum. Dasar untuk melakukan tuntutan wanprestasi adalah klausul perjanjian mengenai kewajiban melindungi rahasia dagang yang terdapat dalam perjanjian kerja. Klausul perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam melakukan gugatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya."

Adapun untuk perbuatan melawan hukum, dasar hukumnya adalah pasal 1365 KUH Perdata. Tuntutan atas dasar wanprestasi lebih udah dalam hal pembuktian dengan pembuktian dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan pada perjanjian kerja yang memuat mengenai rahasia dagang. Namun demikian, dalam beberapa aturan yang sudah menyinggung mengenai rahasia dagang dirasa belum benar-benar melindungi secara rinci terkait dengan adanya pelanggaran dan hal lain yang berkaitan dengan itu.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 132.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.yaitu penelitian yang meneliti asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan jika terjadi pengungkapan informasi rahasia dagang pada kerajinan batik kain natural di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, dalam hal ini berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, arsip, literatur dan hasil penelitian dan putusan hakim yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pengarang buku. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 14.

- Bahan hukum primer, meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi meliputi jurnal hukum, buku teks, komentar atas putusan pengadilan, rancangan peraturan perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

b. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari data skunder yang ada. Data primer ini pada pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai penunjang dari data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, mengiventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form

dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti yaitu pengrajin batik kain natural di Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klaten, dan pihak-pihk terkait lainnya.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasikan secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum Murni dari Hans Kelsen. Menurut teori hukum murni, penelitian ini bermaksud melihat hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek ilmu hukum. Setiap suatu kaidah hukum merupakan suatu susunan dari kaidah-

kaidah (*stufenbau*). Dipuncak "*stufenbau*" terdapat "*grundnorm*" atau kaidah fundamental yang merupakan hasil pemikiran yuridis. ¹³

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendiskusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diiventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum *inconcreto*-nya.

G. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil skripsi ini, maka secara umum sistematika skripsi seperti di bawah ini:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, mengenai Hukum Rahasia Dagang, yang berisi Pengertian Rahasia Dagang, Ruang Lingkup Rahasia Dagang, Pelanggaran Rahasia Dagang, dan Hukum Perjanjian Kerja, yang memuat Pengertian Perjanjian Kerja, Syarat Perjanjian Kerja, Jenis Perjanjian Kerja, dan Rahasia Dagang dan Perjanjian Kerja

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, mengenai Gambaran Umum Desa Wisata Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, yang memuat

¹³ Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Edisi 11. Jakarta: UI Pers, hal. 67.

Sejarah Perancangan Desa Jarum sebagai Desa Wisata Batik, Gambaran Persaingan Curang di Desa Wisata Jarum, Domisili Para Pekerja di Desa Wisata Jarum, sedangkan sub kedua yaitu Perlindungan Rahasia Dagang dan Perjanjian Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja di Desa Wisata Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, yang berisi Tindakan yang Dapat Dianggap sebagai Pelanggaran Rahasia Dagang dalam Perjanjian Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja di Desa Wisata Jarum Kecamatan Bayat KAbupaten Klaten.

Bab IV Kesimpulan dan Saran, yang berisi Kesimpulan dan saran.